



PENETAPAN

Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PALOPO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 7317036211870001, Tempat tanggal lahir Murante, 22 November 1987, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Karyawan Swasta di PT Adira Finance, Tempat tinggal Jl. Pemuda II, RT. 002 RW. 002, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Domisili elektronik yantifirka@gmail.com

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 7302032608830001, Tempat tanggal lahir Tanah Harapan, 26 Agustus 1983, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Karyawan Swasta di PT Adira Finance, Tempat tinggal Jl. Pemuda II, RT. 002 RW. 002, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 14 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.Plp pada tanggal 14 Oktober 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 14 Juni 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 5 Halaman Pututusan Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0103/010/VI/2014, tertanggal 16 Juni 2014;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kost Jl. Andi Kambo, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selama 4 tahun, dan terakhir tinggal di kediaman bersama di Jl. Pemuda II, RT. 002 RW. 002, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, selama 5 tahun 4 bulan dan sudah dikaruniai 3 anak yang bernama :

1. Muhammad Adskhan Alamsyah bin Nur Alamsyah, NIK. 7317030711150001, lahir di Palopo, 07 November 2015, umur 8 tahun,
2. Muhammad Aqlan Alamsyah bin Nur Alamsyah, NIK. 7317031610180001, lahir di Palopo, tanggal 16 Oktober 2018, umur 5 tahun
3. Siti Aaleyah Alamsyah binti Nur Alamsyah, NIK. 7373036504200001, lahir di Palopo, tanggal 25 April 2020, umur 4 tahun,

Ketiga anak tersebut ikut bersama Penggugat;

3. Bahwa sejak akhir tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a. Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat walaupun hanya persoalan sepele;
- b. Tergugat sering mengancam ingin mengantar Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat;
- c. Tergugat mengatakan bahwa setengah gaji yang diperoleh Penggugat harus di tabung kepada Tergugat;
- d. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;

4. Bahwa, puncaknya pada awal bulan Oktober 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali kerumah orang tua Tergugat, sehingga sejak saat itu terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang, selama 1 tahun;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat

Halaman 2 dari 5 Halaman Pututusan Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan selanjutnya Hakim mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator **Merita Selvina, S.H.I., M.H.**, dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 12 November 2024 mediasi dinyatakan berhasil dengan pencabutan;

Bahwa, Penggugat mengajukan permohonan secara lisan di muka sidang pada tanggal 12 November 2024 untuk mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup sehingga pemeriksaannya tidak dilanjutkan lagi dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 3 dari 5 Halaman Pututusan Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena di depan sidang Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan MARI No. 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23-11-1985 *jo.* Yurisprudensi Putusan MARI No. 1742 K/Pdt/1983 tanggal 25-10-1984 menegaskan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat dan setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Penggugat dalam perkara ini sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan MARI tersebut dan Pasal 271 Rv, permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan cerainya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.Plp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh **Helvira, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu **Dra. Juita**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh

Halaman 4 dari 5 Halaman Pututan Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim

Helvira, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Juita

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp	70.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	450.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah **Rp 630.000,00**

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Halaman Pututusan Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)